



P U T U S A N

Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Msh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, tempat tanggal lahir : **XXXXXX**, 14-04-1987, NIK, 8101115404870002.agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat RT.01,Negeri **XXXXXX** Kecamatan. **XXXXXX**, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, tempat tanggal lahir :Hatumete,30-06-1986, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.01. Negeri **XXXXXX**, Kecamatan. **XXXXXX**, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dalam register perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PA Msh. tanggal 12 Maret 2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Maluku Tengah

Hal. 1 dari 10 Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/14/II/2008 seri BH tertanggal 20 Februari 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di Negeri XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maluku Tengah Sampai sekarang;

3. Bahwa Penggugat dan tergugat telah hidup rukun selayaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing :

- Abdul Basith Mugni, lahir, XXXXXX, 27-6-2008
- Jamal Idris Lahir XXXXXX, 26-07-2016

Dan kedua anak tersebut kini dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadai secara terus menerus disebabkan karena :

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun terhadap anak-anaknya selama berumah tangga karena Tergugat sendiri yang memegang uang tanpa memberikan kepada Penggugat sebagai seorang istri;
- Tergugat sering mengungkit masalalu Penggugat yang seharusnya tidak perlu diceritakan karena menyinggung perasaan Penggugat;

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus karena Tergugat lalai mencari nafkah;

6. Bahwa tindakan Tergugat tersebut Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Hal. 2 dari 10 Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berpunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Exaequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 13 Maret 2020 Nomor 48/Pdt.G/2020/PA Msh yang dijalankan oleh Jurusita secara sah dan patut;

Bahwa dalam persidangan Hakim menyatakan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/05/XII/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Maluku Tengah

Hal. 3 dari 10 Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA Msh



tanggal 11 Desember 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;

B. Saksi:

1. XXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tlbu Rumahtangga, tempat kediaman di RT.01, Negeri XXXXXX Kecamatan. XXXXXX, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tetangga Penggugat yang berjarak 5 (lima) meter;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Negeri XXXXXX selama 4 (empat) tahun kemudian tinggal di rumah bersama di dekat rumah orang tua Tergugat, namun 1 (satu) tahun kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya mulai tampak tidak harmonis, Tergugat hanya pulang setiap malam lalu pagi pergi lagi;
- Bahwa sejak 1 (satu tahun) yang lalu Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang mendatangi Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak terjadi berhasil;

2. XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Komplek XXXX RT 04, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maluku Tengah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman dekat Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA Msh



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Negeri XXXXXX selama 4 (empat) tahun kemudian tinggal di rumah bersama di dekat rumah orang tua Tergugat, namun 1 (satu) tahun kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang bersama Penggugat;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya mulai tampak tidak harmonis, Tergugat hanya pulang setiap malam lalu pagi pergi lagi;
 - Bahwa sejak 1 (satu tahun) yang lalu Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang mendatangi Penggugat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak terjadi berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Masohi berdasarkan surat panggilan (relaas) Tergugat, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA Msh



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (relas) Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Masohi Nomor 48/Pdt.G/2020/PA Msh tanggal 13 Maret 2020, sehingga panggilan tersebut dinyatakan telah disampaikan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 3 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Hakim telah membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah distempel pos, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini malah justru akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dengan Tergugat, sehingga majelis

Hal. 7 dari 10 Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dibuktikan dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama Tergugat dan juga tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, majelis tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan siapa yang benar hanya memperhatikan sejauh mana pengaruh perselisihan dan pertengkaran tersebut dalam keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangganya sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah Ar.Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa sebagaimana pula maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa

Hal. 8 dari 10 Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA Msh



perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sekurang-kurangnya tiga bulan atau tiga kali suci;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 H, oleh kami Burhan Sholihin, S. Ag., M.H. sebagai Hakim, dan

Hal. 9 dari 10 Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Sitti Sarifah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Burhan Sholihin, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Sarifah, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	PNBP Panggilan I	:	Rp.	20.000,-
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
Jumlah		:	Rp	266.000,-
		(dua ratus enam puluhb enam ribu rupiah)		

Hal. 10 dari 10 Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA Msh